



SEO

ISLAMIC ECONOMICS OLYMPIAD 2025



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	1
INDIKATOR KOMPETENSI	2
MATERI SILABUS	3
PENGANTAR EKONOMI ISLAM	4
DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM	8
SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	13
FIQIH MUAMALAH	17
KEUANGAN SOSIAL ISLAM	25
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN REGULATOR	27
PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM ISLAM	30



PENDAHULUAN

Iqtishoduna merupakan aktualisasi ikhtiar Mahasiswa Ekonomi Islam untuk memperjuangkan kesuksesan Ekonomi Islam. Iqtishoduna adalah wujud dari semangat mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Airlangga untuk mendakwahkan nilai-nilai ekonomi Islam kepada berbagai lapisan masyarakat. Rangkaian kegiatan Iqtishoduna dirancang agar masyarakat dengan latar belakang apapun dapat mengenal, memahami, dan berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Islam.

Silabus ini disusun sebagai pedoman bagi peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi. Silabus tidak dimaksudkan sebagai buku ajar atau petunjuk teknis acara, melainkan peta kompetensi yang menjelaskan indikator materi serta cakupan bahan dari tujuh modul utama yang akan diujikan, yaitu:

1. Pengantar Ekonomi Islam
2. Dasar-Dasar Ekonomi Islam
3. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
4. Fiqih Muamalah
5. Keuangan Sosial Islam
6. Lembaga Keuangan Syariah dan Regulator
7. Pengelolaan Kekayaan dalam Islam

Dengan adanya silabus ini, peserta diharapkan dapat:

- Mengetahui batasan materi kompetisi sehingga proses belajar lebih terarah.
- Memahami indikator kompetensi yang akan diukur dalam lomba.
- Mengaitkan teori ekonomi Islam dengan praktik nyata dalam kehidupan sosial-ekonomi kontemporer.

Modul materi dapat diakses pada : <https://bit.ly.ModulSEO25>



INDIKATOR KOMPETENSI

NO	Modul Materi	Indikator Kompetensi
1.	Pengantar Ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Islamic Worldview dan implikasinya terhadap teori ekonomi. 2. Mengetahui ciri khusus ekonomi Islam (kepemilikan, halal-haram, keadilan). 3. Mengetahui prinsip dasar sistem ekonomi Islam (tauhid, adl, khilafah). 4. Membandingkan ekonomi Islam dengan sistem kapitalis dan sosialis.
2.	Dasar-Dasar Ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami sistem ekonomi (tradisional, komando, liberal, campuran). 2. Memahami Circular Flow Diagram dan peran pelaku ekonomi. 3. Menganalisis hukum permintaan dan penawaran dalam konteks Islam.
3.	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenal tokoh-tokoh klasik (Al-Ghazali, Ibn Khaldun, Al-Mawardi). 2. Mengenal tokoh modern (Baqir al-Sadr, Monzer Kahf, Chapra). 3. Membandingkan gagasan klasik dengan tantangan kontemporer. 4. Menilai kontribusi pemikir Islam terhadap ekonomi global.
4.	Fiqh Muamalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami konsep harta dan hak milik dalam Islam. 2. Memahami konsep akad dan muamalah dalam Islam beserta rukun, syarat, dan dasar hukumnya. 3. Menganalisis dan menghindari praktek bisnis terlarang yang bertentangan dengan ketentuan syariah. 4. Menganalisis penerapan fiqh muamalah dalam produk keuangan modern.
5.	Keuangan Sosial Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami konsep dan prinsip keuangan sosial Islam beserta landasan syariahnya. 2. Memahami zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah. 3. Menganalisis peran keuangan sosial Islam dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengatasi masalah sosial-ekonomi. 4. Mengenal inovasi wakaf produktif dan integrasi dengan instrumen modern.
6.	Lembaga Keuangan Syariah dan Regulator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui sejarah dan jenis lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal syariah). 2. Mengenal lembaga keuangan non-bank (koperasi, pegadaian, fintech, modal ventura). 3. Mengetahui peran regulator: OJK, BI, DSN-MUI. 4. Memahami sejarah perkembangan LKS di Indonesia dan dunia.
7.	Pengelolaan Kekayaan dalam Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. 2. Mengetahui prinsip perencanaan keuangan syariah. 3. Mempelajari hukum waris dan distribusi harta.



MATERI SILABUS

Modul Materi	Cakupan Bahan Silabus
Pengantar Ekonomi Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Islamic Worldview • Ciri khas ekonomi Islam (kepemilikan, halal-haram, keadilan) • Prinsip dasar & metodologi ekonomi Islam • Perbandingan sistem ekonomi (Islam vs kapitalis vs sosialis)
Dasar-Dasar Ekonomi Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem ekonomi: tradisional, liberal, komando, campuran • Circular Flow Diagram (2, 3, 4 sektor) • Pelaku ekonomi (RT, perusahaan, pemerintah, luar negeri) • Permintaan & penawaran
Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Pemikiran ekonomi Islam klasik • Pemikiran periode pertengahan • Pemikiran modern (abad 20–21) • Relevansi dan kontribusi pada ekonomi dunia
Keuangan Sosial Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep keuangan sosial Islam • Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf
Pengelolaan Kekayaan dalam Islam	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan keuangan syariah (tabungan, investasi halal, pengelolaan aset) • Distribusi kekayaan & hukum waris
Lembaga Keuangan Syariah dan Regulator	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah bank & perbankan syariah • Jenis LKS (bank umum, BPR, asuransi, pasar modal syariah) Lembaga keuangan non-bank (koperasi, leasing, fintech, dana pensiun, modal ventura) • Regulator nasional: BI, OJK, DSN-MUI dan Regulator Internasional: IDB
Fiqh Muamalah	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep Harta dan kepemilikan • Jual beli: rukun, syarat, dasar hukum • Larangan riba, maysir, gharar



PENGANTAR EKONOMI ISLAM

1. Konsep Islamic Worldview

Konsep worldview merupakan sebuah kepercayaan dasar seseorang dalam berbagai hal, Worldview inilah yang menentukan pemikiran seseorang dalam mendasari suatu tindakan yang akan dilakukan. Sedangkan Islamic Worldview memiliki perspektif bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada-Nya, mencakup seluruh tujuan dan aktivitas manusia sebagai bagian dari bentuk ibadah dan penghambaan diri dan mencakup semua aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, ekonomi, politik dan aspek lainnya. Islamic Worldview yang dimiliki oleh umat islam dan kepercayaan umat islam terhadap hari akhir dipercaya dapat mendorong umat muslim untuk melakukan segala aktivitasnya dalam kehidupan yang berlandaskan dengan syariat islam.

Sehingga dalam Islamic worldview segala aktivitas ekonomi bukan sekadar mencari keuntungan, tetapi juga ibadah, amanah, dan sarana mencapai kemaslahatan (masalah) sesuai maqashid syariah.

2. Ciri Khas Ekonomi Islam

- Kepemilikan: Harta adalah milik Allah, manusia hanya sebagai khalifah yang diberi amanah. Oleh karena itu, kepemilikan bersifat relatif dan harus dimanfaatkan sesuai syariah.
- Halal–Haram: Aktivitas ekonomi dibatasi oleh hukum syariah; transaksi halal diperbolehkan, sedangkan riba, maysir, dan gharar dilarang.
- Keadilan: Distribusi kekayaan harus adil, tidak menimbulkan eksploitasi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Sehingga Keadilan bukan berarti menuntu kesamarataan.

PENGANTAR EKONOMI ISLAM

3. Prinsip Dasar & Metodologi Ekonomi Islam

- Tauhid: Menyatukan dimensi spiritual dan material dalam ekonomi.
- 'Adl (Keadilan): Menegakkan keadilan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi.
- Khilafah: Manusia sebagai pengelola sumber daya, bertanggung jawab atas kemakmuran bersama.
- Tazkiyah: Penyucian harta dan jiwa melalui aktivitas ekonomi yang benar.
- Metodologi: Menggunakan pendekatan normatif (dalil naqli dari Qur'an-Hadits) dan rasional (ijtihad, qiyas, maslahat) secara terpadu.

Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam, dari kelima nilai tersebut lahirlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam:

1. Multitype Ownership (Kepemilikan Beragam)

- Ekonomi Islam mengakui berbagai bentuk kepemilikan: individu, negara, dan publik.
- Semua kepemilikan bersifat amanah dari Allah, sehingga penggunaannya harus sesuai syariah.

2. Freedom to Act (Kebebasan Bertindak)

- Individu memiliki kebebasan dalam berusaha, bekerja, dan bertransaksi.
- Kebebasan ini dibatasi oleh hukum halal-haram agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun masyarakat.

PENGANTAR EKONOMI ISLAM

3. Social Justice (Keadilan Sosial)

- Distribusi kekayaan dan hasil produksi harus adil dan tidak eksploitatif.
- Mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, nilai-nilai universal adalah fondasi, sementara tiga prinsip derivatif menjadi wujud nyata yang menegaskan karakter sistem ekonomi Islam: seimbang antara kepemilikan, kebebasan, dan keadilan sosial.

Metodologi Ekonomi Islam

Metodologi Ekonomi Islam merupakan seperangkat prinsip dan prosedur untuk memahami, menjelaskan, dan meneliti fenomena ekonomi dalam bingkai paradigma Islam. Metodologi ini menggabungkan sumber wahyu (al-Qur'an dan Sunnah) dengan rasionalitas dan observasi empiris, sehingga berbeda dari metodologi Barat yang cenderung positivistik dan meniadakan wahyu, maupun metodologi Islam tradisional yang sering kali terbatas pada penjelasan legalistik dan analogis. Karena itu, metodologi ekonomi Islam menawarkan jalan tengah dengan memadukan nilai normatif Islam dan pendekatan ilmiah modern. Dalam perkembangannya, terdapat dua pendekatan utama, yaitu pendekatan radikal yang mengandaikan terbentuknya masyarakat Islam murni sehingga prinsip ekonomi Islam bisa diterapkan sepenuhnya, serta pendekatan bertahap yang lebih pragmatis dengan menekankan langkah-langkah gradual untuk memodifikasi sistem ekonomi modern menuju idealitas Islam.

PENGANTAR EKONOMI ISLAM

4. Perbandingan Sistem Ekonomi

• Sistem Ekonomi Kapitalis

Kapitalisme menekankan kepemilikan individu secara mutlak atas harta. Individu bebas membelanjakan, mengembangkan, bahkan memonopoli alat produksi sesuai keinginannya. Orientasi utama adalah keuntungan (*profit oriented*). Kapitalisme muncul pada abad ke-16 di Eropa, berkembang pesat saat Revolusi Industri Inggris, dan dipopulerkan oleh Adam Smith. Jiwa kapitalisme tercermin pada egoisme, akumulasi kekayaan, dan kebebasan pasar tanpa batas moral.

• Sistem Ekonomi Sosialis

Sosialisme menekankan kepemilikan kolektif atas alat produksi dan kontrol penuh negara terhadap perekonomian. Pemerintah pusat berperan sebagai pengendali utama, sehingga individu kehilangan kebebasan dalam berusaha. Tujuan utamanya adalah pemerataan dan penghapusan penindasan ekonomi. Namun, sistem ini sering menekan kreativitas individu dan berpotensi mematikan daya inovasi. Fondasi teoretis sosialisme berasal dari pemikiran Karl Marx.

• Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi Islam berlandaskan syariat (al-Qur'an dan Hadits), dengan tujuan utama memperoleh keridaan Allah. Sistem ini mengakui kepemilikan individu, negara, dan publik, tetapi semuanya adalah amanah dari Allah. Aktivitas ekonomi dibatasi oleh hukum halal-haram, menekankan keadilan sosial, dan mengintegrasikan aspek duniawi serta ukhrawi. Transaksi seperti jual beli, pinjam-meminjam, hingga investasi harus sesuai syariah, demi terwujudnya masalah bersama.

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

1. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah cara untuk mengatur atau mengorganisasi seluruh aktivitas ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah, maupun rumah tangga masyarakat atau swasta.

Fungsi sistem ekonomi dalam perekonomian antara lain :

- a. Menjadi perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi.
- b. Menyediakan metode untuk mengkoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian.
- c. Menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata

Macam-macam Sistem Ekonomi

Pada dasarnya, sistem ekonomi bisa dibagi menjadi empat sistem yang mendasar, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi terpusat, dan sistem ekonomi campuran.

1. Tradisional

- a. Menerapkan sistem barter dalam kegiatan perdagangan.
- b. Belum terdapat pembagian kerja/spesialisasi dalam kegiatan ekonomi.
- c. Kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat.
- d. Pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan.
- e. Alat/teknologi produksi bersifat sederhana.
- f. Teknik produksi dipelajari secara turun temurun dan bersifat sederhana.
- g. Kekayaan alam terutama tanah dan hutan menjadi sumber penghidupan utama.
- h. Jenis produksi ditentukan sesuai dengan kebutuhan

1. Liberal (Kapitalis)

- a. Sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur swasta secara bebas.
- b. Adanya pembagian kelas (status) dalam masyarakat yaitu kelas pekerja/buruh dan pemilik modal.
- c. Adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi.
- d. Pemerintah tidak melakukan intervensi (campur tangan) dalam pasar.
- e. Pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi.

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

1. Komando (Sosialis)

- Sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara sehingga hak milik
- pribadi hampir tidak ada (tidak diakui).
- Tingkat harga dan tingkat bunga ditentukan pemerintah.
- Kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas.
- Regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan pemerintah.
- Jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur pemerintah.

2. Campuran

- Tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat.
- Barang modal dan sumber daya vital dikuasai pemerintah.
- Adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam perekonomian.
- Campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat.

2. Circular Flow Diagram

Diagram Interaksi Pelaku Ekonomi atau Circular Flow Diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi berupa arus melingkar yang membentuk sistem tertentu.

• 2 Sektor


Perekonomian 2 sektor/sederhana adalah aliran-aliran yang menggambarkan perputaran arus uang dan barang di antara dua pelaku kegiatan ekonomi diantaranya rumah tangga keluarga dan rumah tangga produsen (Perusahaan).



DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM


- **3 Sektor**

Perekonomian 3 sektor/tertutup adalah aliran atau perputaran arus uang dan barang di antara tiga pelaku kegiatan ekonomi yaitu pemerintah dengan rumah tangga dan perusahaan.



- **4 Sektor**

Perekonomian 4 Sektor/terbuka adalah kegiatan perekonomian yang menimbulkan arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri (ekspor) atau sebaliknya (impor).





DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

3. Pelaku Ekonomi

Dalam perekonomian, terdapat empat pelaku utama yang saling berinteraksi:

1. Rumah Tangga Konsumen (RTK)

- Melakukan konsumsi barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan.
- Menerima penghasilan dari produsen (upah, sewa, laba).
- Membelanjakan pendapatan di pasar barang/jasa.
- Menyimpan dana di lembaga keuangan.

2. Rumah Tangga Produsen (RTP/Perusahaan)

- Menggunakan faktor produksi dari RTK untuk menghasilkan barang/jasa.
- Menjual produk ke pasar barang.
- Meminta kredit untuk investasi dan pengembangan usaha.
- Membayar pajak atas kegiatan produksi.

3. Pemerintah

- Menentukan kebijakan ekonomi untuk kemakmuran rakyat (Pasal 33 UUD 1945).
- Instrumen utama: fiskal (pajak, belanja negara), moneter (pengaturan uang), dan keuangan internasional (hubungan ekonomi global).
- Kegiatan: menarik pajak, membelanjakan anggaran, meminjam dana, menyediakan barang publik.

4. Masyarakat Luar Negeri

- Menyediakan barang impor dan membeli barang ekspor.
- Memberikan kredit atau investasi ke dalam negeri.
- Menyalurkan devisa, menjadi penghubung pasar uang domestik-internasional.
- Membuka cabang usaha di Indonesia dan membawa arus modal global.

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM

4. Permintaan & Penawaran (Penjelasan komprehensif dapat dilihat pada Modul)

- **Permintaan (Demand):** Jumlah barang/jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Dipengaruhi oleh harga, pendapatan, selera, dan jumlah penduduk.
- **Penawaran (Supply):** Jumlah barang/jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga. Dipengaruhi oleh biaya produksi, teknologi, dan ekspektasi keuntungan.

Keseimbangan Pasar: Titik pertemuan kurva permintaan & penawaran (harga ekuilibrium).

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

1. Pemikiran Klasik (abad 7–13 M)

Ciri umum pemikiran klasik:

- Sangat normatif (berbasis Qur'an-Hadits).
- Fokus pada keadilan, hukum, dan etika dalam ekonomi.
- Lebih banyak membahas *praktik* (perpajakan, pasar, distribusi) ketimbang model teoritis.

Tabel Ringkasan Tokoh-tokoh pemikiran klasik

Tokoh	Karya	Ide Utama	Kontribusi
Abu Yusuf (731–798 M)	Kitab al-Kharaj	Pajak harus adil, negara tidak boleh membebani rakyat secara berlebihan.	Pionir ilmu keuangan publik Islam.
Al-Mawardi (972–1058 M)	al-Ahkam al-Sulthaniyyah	Negara wajib menjaga pasar adil, melindungi hak milik, mencegah kecurangan.	Dasar teori administrasi publik & regulasi ekonomi.
Al-Ghazali (1058–1111 M)	Ihya' Ulum al-Din	Etika bisnis: larangan riba, penimbunan (ihtikar), pentingnya kejujuran.	Integrasi moral-spiritual dengan aktivitas ekonomi
Ibn Taimiyyah (1263–1328 M)	al-Hisbah fi al-Islam	Harga ditentukan pasar, negara boleh intervensi jika ada monopoli/penipuan.	Mendahului teori supply-demand modern.

2. Pemikiran Periode Pertengahan (abad 14–18 M)

Ciri periode pertengahan:

- Lebih analitis dibanding klasik → mulai menghubungkan ekonomi dengan sosiologi, sejarah, dan politik.
- Fokus pada produktivitas, peran tenaga kerja, kebijakan fiskal & moneter, dan pembangunan ekonomi.
- Ibn Khaldun paling dominan → disebut sebagai *forerunner* teori ekonomi modern.

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Tabel Ringkasan Tokoh Pemikiran Periode Pertengahan

Tokoh	Karya	Ide Utama	Kontribusi
Ibn Khaldun (1334–1406 M)	Muqaddimah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teori kerja sebagai sumber nilai (labor theory of value). 2. Hubungan pajak rendah → produksi meningkat (mirip Laffer Curve modern). 3. Siklus dinasti: kekuatan ekonomi memengaruhi politik. 4. Peran negara sebagai fasilitator, bukan dominator. 	Dianggap bapak ilmu sosial-ekonomi; banyak ide mendahului ekonomi modern (Adam Smith, Ricardo, dsb).
Al-Maqrizi (1364–1442 M)	Ighathah al-Ummah	Mengkritik inflasi di Mesir akibat pencetakan uang berlebihan (fiat money).	Salah satu analisis moneter paling awal dalam Islam.
Shah Waliullah al-Dihlawi (1703–1762 M)	Hujjatullah al-Balighah	Menekankan distribusi adil dan harmoni sosial dalam ekonomi.	Memperkuat dimensi moral-ekonomi di India pra-modern.

3. Pemikiran Modern (abad 20–21 M)

Ciri periode modern:

- Lahir pasca krisis identitas umat Islam (abad 20).
- Menawarkan ekonomi Islam sebagai alternatif sistemik terhadap kapitalisme & sosialisme.
- Fokus pada: sistem keuangan syariah (bank, sukuk, takaful), kebijakan publik, zakat modern, dan pembangunan berkelanjutan.
- Ekonomi Islam masuk universitas, lembaga keuangan, dan forum global.

Tokoh	Karya	Ide Utama	Kontribusi
Abul A'la Maududi (1903–1979)	Economic Problem of Man and its Islamic Solution	Islam sebagai sistem hidup komprehensif, termasuk ekonomi. Menolak kapitalisme & sosialisme, menawarkan "jalan ketiga" berbasis syariah.	Pelopor formalisasi ekonomi Islam modern.



SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Tokoh	Karya	Ide Utama	Kontribusi
Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980)	Iqtishaduna	Merumuskan teori ekonomi Islam yang berbeda dari kapitalis & sosialis. Menekankan keadilan, distribusi, dan kepemilikan multilevel.	Dasar teoretis utama ekonomi Islam kontemporer.
Khurshid Ahmad (1932–2022)	Studies in Islamic Economics	Mempopulerkan ekonomi Islam sebagai disiplin akademik. Fokus pada kebijakan publik & pembangunan.	Membawa ekonomi Islam ke forum internasional.
Monzer Kahf (1940–2021)	The Islamic Economy	Menekankan integrasi zakat, wakaf, & instrumen syariah dalam pembangunan ekonomi modern.	Pakar terkemuka dalam keuangan publik & zakat.
Umer Chapra (lahir 1933)	Islam and the Economic Challenge	Mengkritik kelemahan kapitalisme & sosialisme, menawarkan paradigma Islam berbasis moral & keadilan.	Ikon ekonomi pembangunan Islam di level global.

4. Relevansi & Kontribusi pada Ekonomi Dunia

a. Sistem Keuangan Syariah Global

- i. Bank syariah, sukuk (obligasi syariah), takaful (asuransi syariah), dan fintech syariah berkembang pesat.
- ii. Menjadi alternatif stabil setelah krisis keuangan global (1997 & 2008).

b. Instrumen Distribusi Kesejahteraan

- i. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi solusi pengentasan kemiskinan.
- ii. Model *cash waqf* dan *zakat produktif* mulai diadopsi secara internasional.

c. Integrasi Moral & Ekonomi

- i. Menawarkan paradigma ekonomi berbasis **etika, keadilan sosial, dan keberlanjutan**.
- ii. Relevan dengan tren global: *ethical finance* & *sustainable development goals (SDGs)*.



SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

d. Alternatif Paradigma

- i. Islam hadir sebagai **jalan tengah**: tidak egoistik seperti kapitalisme, tidak represif seperti sosialisme.
- ii. Fokus pada *masalah* (kesejahteraan umum) & *adl* (keadilan) sebagai tujuan utama.

e. Kontribusi Akademik & Kebijakan Publik

- i. Ekonomi Islam menjadi disiplin ilmiah di banyak universitas dunia.
- ii. Mulai memengaruhi kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan di negara-negara mayoritas Muslim.

FIQIH MUAMALAH

1. Konsep harta & Kepemilikan dalam Islam

Harta dalam bahasa arab disebut al-mal atau jamak nya al-amwal. Secara etimologi, al-mal (harta) berasal dari kata-kata *ملت، تمال، ملت، مول*. Jadi, harta (مال) didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki. Di dalam kamus “al-Muhith” dijelaskan bahwa maal itu ialah apa saja yang kamu miliki. Begitu juga Rafiq Yunus al-Masry, dalam “Ushul al-Iqtishad al-Islamy” mengartikan harta adalah sesuatu yang dimiliki atau setiap sesuatu yang dimiliki manusia. Sedangkan harta menurut istilah syariah adalah setiap-tiap apa yang dapat dimanfaatkan menurut cara-cara yang dibenarkan syariah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, pemanfaatan (konsumsi), dan hibah.

Berdasarkan pengertian tersebut maka seluruh apapun yang digunakan manusia dalam kehidupan dunia baik merupakan harta, uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan-kelautan, dan pakaian termasuk dalam kategori al amwal (harta kekayaan).

Menurut mazhab Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan. Agar sesuatu dapat disebut harta, ia harus memenuhi dua syarat utama:

1. Dapat dikuasai dan digenggam – Sesuatu yang tidak dapat digenggam atau dikuasai, seperti konsep abstrak (ilmu, kesehatan, kehormatan, kecerdasan) atau unsur alam yang tidak dapat dimiliki (udara bebas, panas matahari, cahaya bulan), tidak termasuk dalam kategori harta.
2. Dapat dimanfaatkan secara umum – Sesuatu yang tidak memiliki manfaat sama sekali, seperti daging bangkai atau makanan beracun, tidak dianggap sebagai harta. Demikian pula, benda yang manfaatnya terlalu kecil atau tidak lazim digunakan oleh manusia, seperti satu butir gandum, setetes air, atau segenggam tanah, tidak termasuk harta karena tidak memiliki nilai pemanfaatan yang berkelanjutan dalam kondisi normal.

FIQIH MUAMALAH

Kedudukan Harta

Harta dalam Islam memiliki kedudukan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan manusia yang harus diperoleh dengan cara halal dan digunakan sesuai dengan aturan syariat. Islam tidak menganggap harta sebagai sesuatu yang buruk, melainkan sebagai nikmat dari Allah SWT yang diberikan kepada manusia sebagai amanah. Namun, pemilik hakiki dari semua harta adalah Allah SWT.

Selain itu, Islam menetapkan batasan dalam penggunaan harta, seperti larangan terhadap praktik riba, penimbunan harta secara kikir, pemborosan, serta aktivitas yang merugikan martabat manusia. Manusia hanya bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap harta yang dimilikinya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaannya.

Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi-kompensasi dari barang tersebut. Kepemilikan adalah tata cara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan (manfaat) dari jasa maupun barang. Adapun definisi menurut syariat adalah izin dari as-syari' (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu zat/benda (ain). As-Syari' di sini adalah Allah Swt. Kepemilikan ini tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk mempergunakan semuanya sendiri, melainkan harus sesuai dengan beberapa aturan. Hal ini dikarenakan kepemilikan harta pada esensinya hanya sementara, tidak abadi, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah.

FIQIH MUAMALAH

Menurut Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani ada tiga macam kepemilikan yaitu:

1. Kepemilikan Individu (Milkiyah Fardhiah)

Adalah idzin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui lima sebab kepemilikan (asbab al-tamalluk) individu yaitu:

- 1) Bekerja (al-'amal),
- 2) Warisan (al-irts),
- 3) Keperluan harta untuk mempertahankan hidup,
- 4) Pemberian negara (i'thau al-daulah) dari hartanya untuk kesejahteraan rakyat berupa tanah pertanian, barang dan uang modal,
- 5) Harta yang diperoleh individu tanpa berusaha seperti hibah, hadiah, wasiat, diat, mahar, barang temuan, santunan untuk khalifah atau pemegang kekuasaan pemerintah.

2. Kepemilikan Umum (Milkiyah 'Ammah)

Adalah idzin syariat kepada masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan suatu kekayaan yang berupa barang-barang yang mutlak diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti air, sumber energi (listrik, gas, batu bara, nuklir dsb), hasil hutan, barang tidak mungkin dimiliki individu seperti sungai, pelabuhan, danau, lautan, jalan raya, jembatan, bandara, masjid dsb, dan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti emas, perak, minyak dsb.

3. Kepemilikan Negara (Milkiyah Daulah)

Adalah izin syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara. Termasuk dalam kategori ini adalah harta ghanimah (pampasan perang), fa'i, kharaj, jizyah, 1/5 harta rikaz (harta temuan), 'ushr, harta orang murtad, harta yang tidak memiliki ahli waris dan tanah hak milik negara. Menurut Taqyudin an-Nabani dikatakan bahwa sebab-sebab kepemilikan seseorang atas suatu barang dapat diperoleh melalui sebab yaitu; Pertama Pekerja, Kedua Warisan, Ketiga, Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, Keempat, Harta pemberian negara yang diberikan kepada rakyat, Kelima, harta yang diperoleh seseorang tanpa mengeluarkan harta atau tenaga apapun.

FIQIH MUAMALAH

Para ulama fiqh membagi kepemilikan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Al milk At Tamm (milik sempurna)

Yaitu apabila materi dan manfaat harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan orang lain. Ciri-cirinya diantaranya,

- sejak awal kepemilikan terhadap materi dan manfaat bersifat sempurna.
- Materi dan manfaatnya sudah ada sejak sejak pemilikan itu.
- Kepemilikannya tidak dibatasi waktu.
- kepemilikannya tidak dapat digugurkan.

2. Al Milk An Naqish (kepemilikan tidak sempurna)

Yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta itu, tetapi manfaatnya dikuasai orang lain. Adapun cirri-ciri nya adalah,

- Boleh dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.\
- Tidak boleh diwariskan.\
- orang yang menggunakan manfaatnya wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan.

Sistem ekonomi Islam, mengakui kepemilikan individu dan umum secara bersamaan, masing-masing kepemilikan tersebut memiliki eksistensi masing-masing, tidak ada yang diunggulkan antara yang satu dengan yang lain. Walaupun demikian, baik kepemilikan individu maupun umum, mesti digunakan untuk kemaslahatan umum.

2. Konsep Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa arab, jual-beli adalah *al-ba'i*. Menurut istilah jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari suatu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dengan cara yang sesuai syara'

Dasar Hukum Jual Beli

Ulama sepakat bahwa jual-beli hukumnya adalah boleh. Hal ini karena manusia saling membutuhkan satu diantara lainnya untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing sehingga selalu terjadi timbal balik, lewat pertukaran barang.

FIQIH MUAMALAH

Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Jual Beli

1. *Aqid* (pihak yang bertransaksi)
2. *Ma'qud 'Alaihi* (objek transaksi)
3. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
4. Nilai tukar (harga barang)

Syarat Jual Beli

1. *Aqid* (pihak yang bertransaksi)
 - a) Berakal
 - b) *Baligh*, Namun jika anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka diperbolehkan melakukan jual beli terhadap barang dengan harga murah.
 - c) Atas kehendaknya sendiri
2. *Ma'qud 'Alaihi* (objek atau barang transaksi)
 - a) Halal dan suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Dapat diserahkan dan berwujud
 - d) Hak milik penjual
 - e) Diketahui oleh pihak transaksi, maksudnya barang dalam transaksi jual beli harus dapat diketahui oleh penjual dan pembeli secara jelas, terkait sifat, bentuk, maupun zatnya.
3. *Shighat* (*akad ijab* dan *qabul*)
 - a) Orang yang melakukan *ijab qabul* telah *baligh*.
 - b) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Artinya, perkataan penjual dan pembeli harus sesuai atau memiliki maksud yang sama meskipun berbeda lafaz.
 - c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis dan tidak terputus.
4. Nilai Tukar (harga barang)
 5. a) Harga jual atas barang yang dijual harus sesuai dengan kesepakatan penjual maupun pembeli dan jumlahnya diketahui secara jelas.
 - b) Nilai tukar barang dapat diserahkan pada saat melakukan transaksi jual beli, meskipun secara hukum, contohnya pembayaran dengan kartu kredit. Jika pembayaran dilakukan kemudian (berhutang), maka harus ditentukan waktu pelunasan secara jelas.
 - c) Jika transaksi dilakukan dengan sistem barter (*Al-Muqayyadah*), maka nilai tukar barang yang dijual tidak berupa uang namun berwujud barang.

FIQIH MUAMALAH

Macam-Macam Jual Beli

Dilihat dari segi penyediaan barang:

1. Ba'i as-Salam: waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara penyerahan uang dibayarkan dimuka (secara tunai).
2. Istishna': pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

Dilihat dari segi hubungan dan objek jual beli

1. Jual Beli *Sharf* yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas
2. Jual Beli Muqayadhah (barter) adalah jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang.

Khiyar dalam Jual Beli

- a. Khiyar Syarat
- b. Khiyar Aib
- c. Khiyar Majlis

3. Larangan riba, maysir, gharar

JUAL BELI DAN PRAKTEK BISNIS TERLARANG I

Jual Beli Gharar

Jual beli *gharar* dapat dimaknai sebagai jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat perjudian. Syari'at telah melarangnya mencegahnya. Imam Nawawi berkata sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq bahwa larangan untuk melakukan jual beli yang tidak jelas adalah salah satu pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.

Jual beli Tadlis

Jual beli secara tadlis (penipuan) Adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.

Ihtikar

Ihtikar, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.

FIQIH MUAMALAH

Talaqqi Rukban

Talaqqi rukban, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

Maysir dan Qimar

Istilah judi (maysir) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

Sedangkan Qimar juga maknanya sama seperti maysir yaitu adalah setiap taruhan dimana menang atau kalah ditentukan oleh sesuatu yang tidak diketahui. Maka substansi qimar dan maysir adalah taruhan, mengadu nasib dan istilah lain yang semakna. Yakni setiap pelaku qimar bertaruh untuk menjadi pemenang atau pihak yang kalah.

JUAL BELI DAN PRAKTEK BISNIS TERLARANG II

Jual beli an-najasy

Jual beli najasy yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal dia tidak akan membelinya.

Jual beli al-'inah

Jual beli 'inah, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.

Jual beli al-Kali bil Kali (Bay' ad-dayn bid dayn)

Yang dimaksud dengan jual beli al-kali bil kali adalah jual beli nasi'ah bi al-nasi'ah, artinya jual beli utang dengan utang, dan ini tidak dibenarkan.

Jual beli al-Ajal dan Dua Harga

Jual beli tempo (bai' bi al-ajal) ditandai dengan akad penyerahan barang di waktu kini (waqtu hadlir), dengan harga yang akan diserahkan kemudian ('inda hulul al-ajal).

FIQIH MUAMALAH

Jual Beli al-Munabadzah

Jual beli munabadzah, yaitu jual beli yang secara lempar melempar. seperti seseorang berkata “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

Jual Beli al-Muzabanah

Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (di kilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Jual Beli al-Mulamasah

Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang bersangkutan.

Jual Beli al-Hashah

Bai al hashah, adalah sebuah transaksi penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil (hashah) yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada yang lain.

Jual Beli Habalul Habla

Jual Beli Habalul Habla adalah jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.



KEUANGAN SOSIAL ISLAM

Konsep Keuangan Sosial Islam

Keuangan sosial Islam adalah mekanisme distribusi harta yang dirancang syariah untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menegakkan keadilan sosial. Berbeda dengan keuangan konvensional yang berorientasi profit, keuangan sosial Islam menempatkan harta sebagai amanah Allah yang harus dikelola sesuai aturan-Nya demi kemaslahatan umat. Prinsip ini sejalan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta dan jiwa, serta mencegah agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya.

Instrumen utama keuangan sosial Islam mencakup zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Zakat merupakan kewajiban yang berfungsi membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada delapan golongan penerima. Infak dan sedekah bersifat sukarela, tetapi berperan penting dalam memperkuat solidaritas sosial. Wakaf, baik dalam bentuk aset tetap maupun wakaf uang, menyediakan manfaat berkelanjutan untuk kepentingan publik. Sementara hibah memungkinkan distribusi kekayaan secara sukarela di masa hidup seseorang.

Karakteristik keuangan sosial Islam mencakup sifat wajib dan sukarela, fungsi redistributif, keberlanjutan (melalui wakaf produktif dan zakat produktif), serta dimensi moral-spiritual yang menumbuhkan kepedulian sosial. Fungsi utamanya dalam ekonomi adalah mengurangi ketimpangan, menopang konsumsi masyarakat miskin, mendorong kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan, dan meningkatkan stabilitas sosial-ekonomi. Dengan demikian, keuangan sosial Islam menjadi salah satu pilar ekonomi Islam yang melengkapi sektor publik dan sektor komersial, sekaligus membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak hanya konsep teoritis, tetapi juga sistem yang aplikatif bagi kesejahteraan umat.

Zakat, Infaq, Shadaqah

A. Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Sedangkan secara syar'i ialah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada yang berhak sesuai yang telah ditetapkan oleh syara'. Dengan demikian zakat hukumnya wajib.

KEUANGAN SOSIAL ISLAM

B. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiq*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus tatkala dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Selain itu, infaq hanya berkaitan dengan harta atau hanya dalam bentuk materi saja.

C. Shadaqah

Shadaqah secara bahasa dari *shodaqa* yang berarti benar. Jadi shadaqah adalah sebuah tindakan yang bisa menjadi bukti akan kebenaran iman seseorang.

D. Waqaf

Wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan atau berhenti. Secara terminologi syariah, wakaf adalah menahan pokok harta (*al-ashl*) dan menyalurkan manfaat (*al-manfa'ah*) untuk kepentingan ibadah atau kemaslahatan umum sesuai ketentuan syariah. Artinya, harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, tetapi manfaatnya terus diberikan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*).

(Penjelasan Komprehensif dapat dilihat pada modul)



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN REGULATOR

1. Sejarah Bank & Perbankan Syariah

• Global:

- Cikal bakal lahirnya bank syariah dimulai di **Mesir (1963)** dengan *Mit Ghamr Savings Bank*. Bank ini beroperasi tanpa bunga, menggunakan akad bagi hasil.
- Tahun **1975**, berdiri *Dubai Islamic Bank*, sebagai bank syariah komersial modern pertama.
- Sejak itu, bank syariah berkembang pesat di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa.

• Indonesia:

- Bank syariah pertama adalah **Bank Muamalat Indonesia (1991)**, didukung oleh MUI, ICMI, dan pemerintah.
- Perkembangan pesat sejak krisis 1997 dan pengesahan UU Perbankan Syariah (2008).
- Kini Indonesia menjadi salah satu pusat keuangan syariah terbesar dunia.

2. Jenis Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Jenis LKS	Contoh/Peran	Keterangan
Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Muamalat, BNI Syariah	Melayani pembiayaan, tabungan, investasi berbasis akad syariah (murabahah, mudharabah, musyarakah, dll).
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)	BPRS Harta Insan Karimah	Fokus pada pembiayaan mikro & UMKM; skala lebih kecil dibanding BUS.
Asuransi Syariah (Takaful)	Takaful Keluarga, Prudential Syariah	Konsep risk sharing dengan 'akad tabarru', bukan risk transfer.
Pasar Modal Syariah	Jakarta Islamic Index (JII), Sukuk Negara	Saham & obligasi yang sesuai syariah, bebas dari riba, gharar, maysir.



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN REGULATOR

3. Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah

Jenis		Peran	Contoh
Koperasi (BMT)	Syariah	Simpan pinjam & pembiayaan berbasis syariah	BMT UGT Nusantara
Leasing (Ijarah Bittamlik)	Syariah Muntahiya	Pembiayaan sewa → kepemilikan	Perusahaan multifinance syariah
Fintech Syariah		Crowdfunding, P2P lending halal	Investree Syariah, Ammana
Dana Pensiun Syariah		Tabungan masa pensiun sesuai syariah	Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah
Modal Syariah	Ventura	Investasi berbagi risiko (mudharabah, musyarakah)	Lembaga Ventura Syariah Nasional

4. Regulator Nasional & Internasional Lembaga Nasional

Regulator	Peran
Bank Indonesia (BI)	Menetapkan kebijakan moneter & sistem pembayaran syariah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Mengatur & mengawasi industri keuangan syariah (bank, asuransi, pasar modal).
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)	Mengeluarkan fatwa atas produk/akad syariah. Fatwa ini jadi dasar hukum bagi regulator & industri.
Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Unit pengawas syariah di masing-masing LKS, bertugas memastikan operasional sesuai fatwa DSN-MUI.



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN REGULATOR

Lembaga Internasional

Regulator	Peran
Islamic Development Bank (IDB)	Mendukung pengembangan ekonomi & keuangan syariah antarnegara anggota.
AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)	Membuat standar akuntansi, auditing, tata kelola, dan syariah untuk lembaga keuangan Islam global.
IFSB (Islamic Financial Services Board)	Menetapkan standar prudensial dan regulasi global untuk industri jasa keuangan syariah.
IIFM (International Islamic Financial Market)	Mengembangkan standar kontrak & instrumen pasar keuangan syariah internasional.



PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM ISLAM

1. Perencanaan Keuangan Syariah

Secara istilah perencanaan keuangan syariah adalah proses mengelola harta dengan prinsip syariah agar tercapai kesejahteraan dunia & akhirat (Falah). Dengan tujuan memenuhi kebutuhan (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat), dan mencapai keberkahan.

1. Tabungan (Saving)

Menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan mendatang. Hanya boleh ditempatkan di instrumen halal (tanpa riba).

Contoh akad tabungan syariah:

- Wadiah yad amanah (titipan murni)

Akad yang dilakukan dengan bank syariah terhadap harta berupa uang (money) sehingga bank hanya sebagai tempat menitipkan harta dan tidak boleh digunakan.

- Wadiah Yad Dhamanah

Akad yang dilakukan dengan bank syariah terhadap harta berupa uang sehingga bank boleh memanfaatkan dana tapi harus menjamin pengembaliannya.

- Mudharabah (Deposito Bank)

Akad Tabungan yang dilakukan dengan bank syariah dimana Nasabah sebagai pemilik modal, bank sebagai pengelola; keuntungan dibagi sesuai nisbah.

2. Investasi Halal

Mengembangkan harta dengan menghindari riba, gharar, maysir, dan sektor haram.

- Prinsip investasi:

- Halal: objek dan akadnya sah menurut syariah.
- Adil: risiko & keuntungan dibagi proporsional.
- Produktif: dana diputar untuk pembangunan sektor riil.

- Contoh instrumen: sukuk, saham syariah, reksadana syariah, pembiayaan mudharabah-musyarakah, fintech P2P syariah.

PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM ISLAM

3. Pengelolaan Aset

Aset tidak boleh dibiarkan menganggur (idle asset). Islam melarang penimbunan aset sehingga harta harus diputar agar bermanfaat. Beberapa contoh pemanfaatan Aset adalah sebagai berikut :

- Waqaf produktif atau instrumen wakaf CWLS/CWLD
- Properti disewakan dengan akad ijarah.
- Diversifikasi aset dsb.

2. Distribusi kekayaan & hukum waris

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya.

Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu:

- Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut Zawil alarham. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.
- Mawarrits, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiri (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (al-mafqud), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM ISLAM

- Al-Irts, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- Waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- Tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan zenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.

Adapun Golongan Ahli Waris dan Bagiannya adalah sebagai berikut :
(Penjelasan Komprehensif dapat dilihat pada Modul)

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
1	Suami	1/2	Tidak ada anak/cucu
		1/4	Ada anak/cucu
2	Istri	1/4	Tidak ada anak/cucu
		1/8	Ada anak/cucu
		Dibagi rata	Jika istri lebih dari satu, bagian 1/4 atau 1/8 dibagi rata
3	Anak laki-laki	Ashabah	Jika sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		2:1	Jika bersama anak perempuan
		Dibagi rata	Jika lebih dari seorang anak laki-laki

PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM ISLAM

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
4	Anak perempuan	1/2	Jika hanya seorang
		2/3	Jika lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	Jika bersama anak laki-laki (1/2 bagian anak laki-laki)
5	Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	0	Jika ada anak laki-laki
		Ashabah	Jika sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		2:1	Jika bersama cucu perempuan
		Dibagi rata	Jika lebih dari seorang cucu laki-laki
6	Cucu perempuan (dari anak laki-laki)	0	Jika ada anak laki-laki / ada dua anak perempuan
		1/2	Jika hanya seorang
		2/3	Jika lebih dari seorang (dibagi rata)
		1/6	Jika bersama anak perempuan
		Ashabah	Jika bersama cucu laki-laki (1/2 bagian cucu lk)
7	Ayah	1/6	Jika ada anak laki-laki / cucu laki-laki
		1/6 + sisa	Jika ada anak perempuan/cucu perempuan
		2/3	Jika ahli waris hanya ayah & ibu
		2/3 Sisa	Jika ada ayah, ibu, suami/istri
		Ashabah	Jika tidak ada ahli waris lain

PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM ISLAM

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
8	Ibu	1/6	Jika ada anak/cucu ≥ 2 saudara
		1/3	Jika hanya ibu sendiri, atau ayah & ibu
		1/3 sisa	Jika ada ayah dan suami/istri
9	Kakek	0	Jika ada ayah
		1/6	Jika ada anak laki-laki/cucu laki-laki
		1/6 + sisa	Jika ada anak perempuan/cucu perempuan
		Sisa	Jika tidak ada anak/cucu tapi ada ahli waris lain
		Ashabah	Jika tidak ada ahli waris lain
10	Nenek	0	Jika ada ayah/ibu
		1/6	Jika tidak ada ayah/ibu
		1/6 dibagi rata	Jika nenek lebih dari satu
11	Saudara laki-laki kandung	0	Jika ada ayah/anak laki-laki/cucu laki-laki
		Ashabah	Jika sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		2 : 1	Jika bersama saudara perempuan kandung
		Dibagi rata	Jika lebih dari seorang saudara laki-laki
		= bagian saudara seibu	Jika ahli waris: suami, ibu, saudara kandung, dan ≥ 2 saudara seibu

PENGELOLAAN KEKAYAAN DALAM ISLAM

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
12	Saudara perempuan kandung	0	Jika ada ayah/anak laki-laki/cucu laki-laki
		1/2	Jika hanya seorang
		2/3	Jika lebih dari seorang (dibagi rata)
		Ashabah	Jika bersama saudara laki-laki kandung (bagian perempuan 1/2 lk)
		Ashabah	Jika bersama anak perempuan/cucu perempuan
13	Saudara laki-laki sebabak	0	Jika ada ayah/anak laki-laki/cucu laki-laki/saudara kandung
		Ashabah	Jika sendirian/bersama Dzawil Furudh
		Dibagi rata	Jika lebih dari seorang
14	Saudara perempuan sebabak	0	Jika ada ayah/anak lk/cucu lk/saudara kandung
		1/2	Jika hanya seorang
		2/3	Jika lebih dari seorang (dibagi rata)
		1/6	Jika bersama seorang saudara perempuan kandung
		Ashabah	Jika bersama saudara laki-laki sebabak (1/2 bagian lk) atau bersama anak/cucu perempuan
15	Saudara seibu (lk/pr)	0	Jika ada ayah/anak/cucu/kakek
		1/6	Jika hanya seorang
		1/3	Jika lebih dari seorang (dibagi rata)



SEO

ISLAMIC ECONOMICS OLYMPIAD 2025